



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 18%

Date: Sunday, January 09, 2022

Statistics: 1043 words Plagiarized / 5695 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

VERIFIKASI MANUAL (FAKTA SOSIAL): MANIFESTASI ASAS KECERMATAN SEBAGAI BATU UJI TERHADAP KEPUTUAN TATA USAHA NEGARA Devi Yulida¹, Kartika Widya Utama², Xavier Nugraha³ ^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang ³Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya deviyulida@alumni.undip.ac.id Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai urgensi penggunaan verifikasi manual (fakta sosial) sebagai manifestasi asas kecermatan sebagai batu uji terhadap KTUN. Latar belakang dari penulisan ini adalah terkait peran AUPB dalam batu uji KTUN yang sudah diterapkan di ruang lingkup PTUN. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Penulisan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis dan mengkritisi terhadap pelaksanaan verifikasi manual (fakta sosial) sebagai manifestasi dari asas kecermatan dalam KTUN. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan data-data sosial yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan ini.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni sumber lain yang dapat membantu menjelaskan tema terkait penulisan, seperti buku-buku, jurnal dan makalah, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif serta disajikan dengan teks yang bersifat naratif. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penggunaan verifikasi manual (fakta sosial) sebagai batu uji KTUN berperan dalam

memberikan jaminan agar setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi tidak hanya sejalan dengan hukum yang berlaku, tetapi juga sesuai dengan fakta sebenarnya yang ada di lapangan, sehingga mampu mewujudkan keadilan yang sebenar benarnya, berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Kata Kunci: asas kecermatan; verifikasi manual (fakta sosial); batu uji KTUN.

MANUAL VERIFICATION (SOCIAL FACTS): A MANIFESTATION OF THE PRINCIPLE OF ACCURACY AS A TESTING STONE ON STATE ADMINISTRATIVE DECISIONS Abstract This writing aims to discuss the urgency of using manual verification as a manifestation of the principle of accuracy as a touchstone for KTUN. The background of this paper is related to the role of AUPB in the KTUN's goal stone which has been applied in the PTUN scope. This writing uses a normative juridical normative method with a statutory approach and a conceptual approach). Legal writing through a statutory approach is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issues being handled.

The conceptual approach is carried out by analyzing and criticizing the implementation of manual verification as a manifestation of the principle of accuracy in the KTUN. The specification of the research used is descriptive analytical. While the data collection method used is the study of literature and social data that have relevance to the subject matter of the study in this paper. The data sources used consist of primary legal materials, namely legislation, secondary legal materials, namely other sources that can help explain themes related to writing, such as books, journals, and papers, as well as tertiary legal materials in the form of dictionaries, which are then analyzed systematically. qualitative descriptive and presented with narrative text.

The results of this paper indicate that the use of manual verification as a KTUN test stone plays a role in providing guarantees that every KTUN issued by administrative officials is not only in line with applicable law, but also in accordance with the facts on the ground, to realize true justice, based on real facts. Keywords: Carefulness; Manual Verification, KTUN Test Stone. A. PENDAHULUAN Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan kesejahteraan dan keadilan sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan negara yang diwujudkan dengan menempatkan hukum sebagai pedoman untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa._

Terkait hal ini, A. Hamid S. Attamimi, menguraikan:_ "Bahwa negara berdasar atas hukum atau Rechtsstaatsgedachte yang dianut oleh negara kita adalah wawasan negara pengufus atau verzorgingsstaatsgedachte, yang memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu pun kita sudah lama mengetahuinya.

Namun, bahwa akibat dari itu semua, negara harus banyak campur tangan dalam tata kehidupan masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan untuk mencapai tujuan-tujuannya..." Pada perkembangannya, konsep negara hukum formil mulai ditinggalkan dan digantikan dengan konsep negara hukum materiil atau bestuurszorg (negara kesejahteraan)._ **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** hadir untuk mewujudkan konsep negara hukum modern yang dicirikan dengan kehadiran pemerintah dalam pengelolaan urusan rakyatnya (welfare state)_ dan juga untuk membatasi tindakan dari penguasa, sebagaimana dalil **Lord Acton: "Power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely"**. Kehadiran PTUN diharapkan dapat menjadi judicial control atas tindakan penyelenggara pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (maladministration)._

Tata Usaha Negara (TUN) diartikan sebagai **administrasi negara yang melaksanakan fungsi** penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat, maupun di daerah dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)._ KTUN dimaknai sebagai **suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.**_

Mengingat peran yang sangat besar dari suatu KTUN, maka **Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya akan disebut dengan UU 9/2004)**, memberikan perlindungan kepada rakyat yang merasa tidak mendapatkan keadilan atas suatu KTUN, yakni terkait: a. **KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.**

Pada hakikatnya Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai staats fundamental norm Indonesia telah memberikan rambu-rambu pelaksanaan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)**, yakni mewajibkan kepada penyelenggara negara untuk memelihara nilai kemanusiaan yang luhur sesuai dengan cita-cita dan moral dari rakyat._ Namun, pada mulanya **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 5/1986)**, tidak memasukkan AUPB atau algemene beginselen van behoorlijk bestuur sebagai batu uji dalam gugatan KTUN.

Namun, Seiring perjalanan waktu, dengan adanya tuntutan untuk mewujudkan PTUN yang sejalan dengan nilai-nilai **Hak Asasi Manusia (HAM)** dan untuk melindungi hak warga negara atas potensi tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, maka ditambahkan AUPB sebagai alasan bagi penggugat untuk melakukan gugatan di PTUN._ Hal ini berimplikasi pada semakin kuatnya peran dan fungsi PTUN sebagai alat

kontrol atas tindakan kesewenangan-wenangan pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, maupun tindakan lainnya yang merugikan hak-hak warga negara._

Memasukkan AUPB sebagai alasan dalam gugatan KTUN dapat dikatakan sebagai terobosan hukum, karena pengujian tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga AUPB yang bersifat beyond the law. Rumusan mengenai AUPB yang selama ini hanya dimuat dalam penjelasan UU 9/2004, kemudian diperkuat juga dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014). Adanya klasifikasi AUPB tersebut, membawa harapan bahwa para penegak hukum termasuk hakim menggunakan asas-asas ini dalam menilai tindakan pemerintah sehingga dapat mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya dalam setiap keputusan yang diambil.

Pentingnya AUPB ini juga diungkapkan oleh Williem Konijnenbelt yang dikutip oleh Ridwan HR bahwa: “Bestuursorganen zijn-aangenomen dat ze bevoegd zijn een bepaald handeling te verrichten-bij hun handelen niet allen gebonden aan wettelijke regels, aan het geschreven recht; daarnaast moeten zij het ongeschreven recht in acht nemen. Het ongeschreven recht, dat wil zeggen vooral de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. (terjemahan bebasnya: “Organ-organ pemerintahan yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan; hukum tertulis, di samping itu organ-organ pemerintahan harus memerhatikan hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik”) Salah satu asas yang diklasifikasikan dalam AUPB tersebut adalah asas kecermatan.

Penjelasan Pasal 10 huruf d UU 30/2014 menjelaskan asas kecermatan adalah “Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.” Berangkat dari definisi tersebut, diketahui bahwa pemerintah dalam bertindak harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan pejabat badan atau pemerintah.

Adapun salah satu manifestasi memastikan kelengkapan informasi dan dokumen tersebut sebelum membuat KTUN (vide Pasal 87 UU 30/2014)) adalah dengan melakukan verifikasi manual (fakta sosial). Verifikasi manual (fakta sosial) menjadi langkah penting yang harus dilakukan, tanpa adanya verifikasi manual (fakta sosial)

putusan KTUN berpotensi tidak sesuai dengan faktanya. Verifikasi manual (fakta sosial) juga merupakan manifestasi dari asas kecermatan, sebagaimana kasus Perkara Kasasi Nomor 232 K/TUN/2018, Mahkamah Agung (MA) yang kemudian dikualifikasikan sebagai landmark decision pada Laporan Tahunan MA 2018 menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan, badan atau pejabat pemerintah tidak hanya berpedoman pada sistem administrasi, tetapi juga merujuk pada verifikasi manual (fakta sosial).

Penulisan ini dilakukan untuk melengkapi dari penelitian sebelumnya dari Sanggup Leonard Agustian yang membahas mengenai Penggunaan AUPB sebagai Batu Uji Bagi Hakim dalam Memutus Sengketa PTUN, dan penelitian dari Aju Putrijanti, dkk yang membahas mengenai Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), serta penelitian dari Andi Gunawan, dkk tentang Fungsi AUPB dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara. Sehingga penulisan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai verifikasi manual (fakta sosial) sebagai manifestasi dari asas kecermatan dalam AUPB yang notabene merupakan batu uji terhadap KTUN dan juga mampu menjelaskan mengenai konstruksi dari verifikasi manual (fakta sosial) tersebut. B.

PERMASALAHAN Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: Pertama; Asas kecermatan sebagai batu uji KTUN dan; Kedua; Konstruksi dari verifikasi manual (fakta sosial) sebagai manifestasi asas kecermatan yang merupakan batu uji terhadap KTUN. C. METODE PENELITIAN Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Penulisan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis dan mengkritisi terhadap pelaksanaan verifikasi manual (fakta sosial) sebagai manifestasi dari asas kecermatan dalam KTUN. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dan data-data sosial yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan ini._

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni sumber lain yang dapat membantu menjelaskan tema terkait penulisan, seperti buku-buku, jurnal dan makalah, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif

serta disajikan dengan teks yang bersifat naratif. D. PEMBAHASAN 1. Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji KTUN Pemerintah di negara kesejahteraan (welfare state) berkewajiban untuk terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan umum (bestuurszorg)._

Sejalan dengan tujuan dari penyelenggaraan pemerintah, yakni untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, perkembangan teknologi informasi, budaya, serta sosial masyarakat._ Pelayanan publik tersebut harus dilakukan dengan mengutamakan transparansi, kualitas pelayanan, integritas, serta kapasitas pengembangan pengetahuan menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik tidak hanya berbicara bagaimana pemerintah bekerja, tetapi juga terkait bagaimana mewujudkan tindakan atau keputusan yang diambil oleh badan atau lembaga negara sesuai dengan prinsip keadilan dalam masyarakat._

Tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan negara yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam negara hukum segala tindakan dari pemerintah haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, serta aturan tersebut harus terlebih dahulu berlaku mendahului perbuatan atau tindakan administrasi, yang dikenal dengan rules and procedures (regels)._ Hal ini koheren dengan asas wetmatigheid van het berstuur yang berarti: "Setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan."

Namun, dalam perkembangannya, makna harus dijalankan peraturan perundang-undangan tersebut mengalami ekstensifikasi, bahwa pemerintahan tersebut juga dijalankan tidak hanya bersandar pada aturan saja, namun juga diharapkan adanya inisiatif pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum dengan penggunaan AUPB._ Apabila ditelisik secara historis, pada mulanya UU 5/1986 tidak memasukkan AUPB sebagai batu uji dalam gugatan KTUN, Ismail Saleh (Menteri Kehakiman pada saat itu menyatakan: " Menurut hemat kami dalam praktek ketatanegaraan kita maupun dalam hukum tata usaha negara yang berlaku di Indonesia, kita belum mempunyai kriteria tentang "algemene beginselen van behoorlijk bestuur" tersebut yang berasal dari negeri Belanda.

Pada waktu ini kita belum mempunyai tradisi administrasi yang kuat mengakar seperti halnya di negara-negara kontinental tersebut. Tradisi demikian bisa dikembangkan melalui yurisprudensi yang kemudian akan menimbulkan norma-norma. Secara umum prinsip dari hukum tata negara kita selalu dikaitkan dengan aparatur pemerintahan yang bersih dari berwibawa yang konkretisasi normanya maupun pengertiannya masih sangat

luas sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus-kasus yang konkret". Seiring berjalannya waktu, dengan adanya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari negara, maka dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU 28/1999), memasukkan bagian dari AUPB yakni terkait: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

AUPB dalam UU 28/1999 didefinisikan sebagai asas yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan pada penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa asas-asas tersebut ditunjukkan kepada penyelenggara negara secara keseluruhan, bukan dalam arti sempit yakni pemerintah. Sehingga asas ini tidak memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan AUPB, yang sejak lama sudah dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim._

Upaya untuk mengisi kekosongan tersebut, maka dalam UU 9/2004 memperkuat kedudukan AUPB sebagai batu uji dalam KTUN, yang mana klasifikasi dari AUPB tersebut kemudian disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014, yang mengatur klasifikasi AUPB, yakni: kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakterpikahan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; pelayanan yang baik. Pasal 10 ayat (2) UU 30/2014 juga menjelaskan lebih lanjut bahwa, asas umum di luar dari ayat (1) yang disebutkan secara limitatif tersebut juga terdapat asas umum lainnya yang bisa diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian oleh hakim dan tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap._

Adanya Pasal 10 ayat (2) ini untuk mengakomodir salah satu karakteristik dari AUPB, yaitu *levende beginselen* yang pada pokoknya bermakna, bahwa asas hukum tersebut berkembang menurut praktik khusus melalui putusan-putusan lembaga Peradilan._ Karakteristik *levende beginselen* bertujuan agar AUPB tetap sesuai dengan hakikatnya sebagai sebuah asas hukum (*recht beginsel*) yang notabene bersifat dinamis dan berkembang mengikuti perkembangan zaman atau oleh Sudikno Mertokusumo disebut dengan *hisstorich bestimmt*._

Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa adanya Pasal 10 ayat (2) UU 30/2014 bertujuan untuk memastikan, bahwa AUPB yang dapat digunakan sebagai batu uji tidak hanya yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, namun juga dengan asas-asas hukum yang ada di masyarakat yang notabene merupakan kewajiban hakim untuk menggali dan menuangkannya di dalam sebuah putusan, sebagaimana Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Penerapan AUPB ini sejatinya juga hadir dalam rangka mengakomodir kewajiban pelayanan publik di era modern saat ini yang hendak menciptakan reformasi birokrasi untuk membangun administrasi pemerintahan yang ramah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya._

AUPB sebagai manifestasi dalam pelayanan publik sejatinya bertujuan untuk:_ Pertama; Mewujudkan batasan yang jelas antara hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang dari pihak penyelenggara pelayanan publik. Kedua; Mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan AUPB dan korporasi yang baik. Ketiga; Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keempat; Mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, bisa dibilang bahwa melalui AUPB ini, maka diharapkan pelayanan publik menjadi bersifat citizen friendly._

Diaturinya AUPB secara *expressis verbis* dinyatakan sebagai alasan untuk melakukan gugatan KTUN pada tahun 2004 melalui UU 9/2004, namun pada prakteknya hakim dalam lingkup PTUN telah menjadikan AUPB sebagai dasar pertimbangan dalam putusan, dapat dilihat dari Putusan PTUN Palembang, tanggal 6 Juli 1991, No. 06/PTUN/G/PLG/1991._ Putusan ini berkaitan dengan gugatan seorang pegawai Universitas Bengkulu terhadap rektor yang telah memutasikan pegawai tersebut tanpa terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya. Tindakan rektor tersebut dianggap melanggar asas kecermatan formal.

Dalam putusan *a quo* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan AUPB tepatnya asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi didapatkan dengan analisa dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan, pada setiap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat TUN)._ Putusan lainnya yang menggunakan AUPB dapat juga dilihat dalam Putusan PTUN Medan No.70/1992/PTUN-Medan mengenai gugatan para penggugat terhadap surat pembebasan tugas oleh Kepala Kantor Urusan Agama.

Dalam fundamentum petendinya disebutkan: "bahwa tergugat tidak meneliti dengan seksama tentang rekayasa pengaduan jemaah Masjid B dan tidak meneliti tentang hasil pengaduan tersebut". PTUN Medan pada saat itu menyimpulkan bahwa apabila dihubungkan dengan AUPB, maka putusan tersebut telah menyimpang dari asas kecermatan. Pada tahun 1992, PTUN Medan juga mengeluarkan putusan yang menggunakan AUPB yakni dalam Putusan PTUN Medan No. 65/1992/PTUN-Medan mengenai gugatan seorang purnawirawan ABRI melawan Kepala kantor Badan

Pertanahan Kabupaten, yang mana penggugat mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat mengeluarkan sertifikat atas nama AWN, yang mana tanah itu milik penggugat. Berdasarkan kasus tersebut, PTUN mempertimbangkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati-hati.

Menghadirkan AUPB sebagai jaminan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan jawaban atas fakta bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang sempurna, yang mana kehidupan masyarakat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan, dimana masyarakat akan selalu berproses dan hukum cenderung mengkristal. AUPB hadir untuk memastikan agar setiap KTUN yang dikeluarkan sejalan dan sesuai dengan semangat negara hukum Indonesia dalam menciptakan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Penggunaan AUPB sebagai batu uji ini koheren dengan pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa AUPB merupakan bagian dari asas hukum yang berlaku umum, yang secara khusus memiliki arti penting bagi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu asas yang berperan penting dalam setiap pengambilan kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah adalah asas kecermatan. Penjelasan Pasal 10 UU 30/2014, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa unsur dari asas kecermatan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan yakni: Pertama; Merupakan keputusan dan/atau tindakan. Kedua; Didasarkan pada dokumen yang lengkap. Ketiga; Adanya kecermatan sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Berangkat dari 3 (unsur) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa asas kecermatan menuntut agar dalam membuat keputusan atau tindakan harus berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga keputusan atau tindakan yang diambil tersebut mampu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Philipus M.

Hadjon menyatakan bahwa asas kecermatan (carefulness) mensyaratkan kepada pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan untuk melakukan penelitian semua fakta yang relevan dan memasukkan kepentingan yang relevan tersebut ke dalam pertimbangan dalam putusan atau tindakan pejabat pemerintah. Apabila merujuk pada literatur Belanda, asas kecermatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni asas kecermatan formil yang berkaitan dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyiapan suatu

keputusan, berkaitan dengan pengumpulan informasi, hubungan antar pejabat pemerintahan dan pemohonnya, dan pengumpulan saran atau nasehat yang relevan, serta metode dengar pendapat._

Sedangkan asas kecermatan materiil berkaitan dengan isi atau substansi dari pertimbangan atas suatu keputusan yang diambil oleh badan pemerintah._ Berdasarkan pada penjelasan atas kasus-kasus tersebut, maka diketahui bahwa setiap badan atau lembaga pemerintah dalam mengambil tindakan atau mengeluarkan putusan haruslah dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian, agar setiap keputusan atau tindakan yang diambil tersebut dalam menjiwai akan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. 2. Konstruksi **Verifikasi Manual (Fakta Sosial)** Sebagai Manifestasi Asas Kecermatan Yang Merupakan Batu Uji Terhadap KTUN G.W.

Paton mendefinisikan asas hukum sebagai a principle **is the broad reason, which lies at the base of** rule of law (asas adalah suatu **pikiran yang dirumuskan secara luas dan** dijadikan dasar atas aturan atau kaidah hukum)._ Sejalan dengan hal ini, A.R. Lacey, menjelaskan bahwa **principles may resemble scientific laws in being descriptions of an ideal world, set up to govern actions as scientific laws are to govern** expectation._ (Asas mendeskripsikan hukum yang adil dan dibentuk untuk mewujudkan hukum yang dicita-citakan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas hukum bersifat abstrak dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum yang diharapkan atau dicita-citakan oleh suatu masyarakat._

Eksistensi asas dalam penegakan hukum adalah asas merupakan justifikasi argumentasi-argumentasi yuridikal yang berdasarkan pada kebenaran umum dalam masyarakat, sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan hukum dan bersifat mengikat ketika diterapkan oleh hakim melalui putusan._ Peran dan kedudukan asas dalam penegakkan hukum juga didukung **dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** (selanjutnya disebut dengan UU 49/2009), yang pada intinya menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara wajib untuk **menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan** dalam masyarakat. Berdasarkan rangkaian dalam pasal tersebut diketahui bahwa asas berperan untuk menuntun hakim dalam memutus perkara.

Suatu asas agar mampu menjawab permasalahan hukum yang dicita-citakan haruslah dimanifestasikan dalam wujud konkret. Hal ini bertujuan agar asas hukum yang sifatnya abstrak bisa termanifestasi secara riil. Salah satu asas hukum yang acapkali diperdebatkan terkait dengan manifestasinya adalah asas kecermatan yang merupakan salah satu bagian dari AUPB. Penjelasan di atas memang telah diuraikan terkait dengan konsep asas kecermatan itu sendiri, namun masih banyak perdebatan terkait

konkritisasi dari asas kecermatan itu sendiri.

Salah satu tindakan nyata yang dianggap manifestasi konkret dari asas kecermatan tersebut adalah dengan melakukan verifikasi manual (fakta sosial). Hal ini, dapat dilihat di dalam kaidah hukum MA dalam Putusan Perkara Kasasi Nomor 232 K/TUN/2018, yang mana putusan tersebut diklasifikasikan sebagai landmark decision pada Laporan Tahunan MA 2018. Sesuai dengan adagium hukum *id perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant* (adapun terjemahan bebasnya: "Sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya sudah lengkap"), maka untuk memperoleh pemahaman secara holistik terkait verifikasi manual (fakta sosial) sebagai konkritisasi asas kecermatan yang notabene merupakan kaidah hukum dari Putusan Perkara Kasasi Nomor 232 K/TUN/2018, maka akan diuraikan perkara tersebut mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, hingga putusan peninjauan kembali perkara tersebut. Untuk memudahkan para pembaca juga, maka akan diuraikan mulai dari fakta hukum, putusan, ratio decedendi, dan analisis dari perkara tersebut.

Merujuk pada fakta hukum, kasus ini dimulai dengan fakta bahwa pada tahun 1977, Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.L.M. dan Haryono Tjitsoebono, S.H. mendaftarkan sebuah badan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ke Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dengan nomor pendaftaran SKEP/152/DPH/1977. Eksistensi dan keberadaan BANI ini telah diakui oleh masyarakat, baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional, serta aktif dalam perdagangan dan ekonomi, seperti: sengketa antar perusahaan, sengketa investor asing yang menanamkan modal di Indonesia, sengketa antara kementerian dan pemerintah daerah di Indonesia dan sebagainya. Namun, pada tahun 2016 hadir BANI Sovereign melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016, yang mengakui Perkumpulan BANI beralamat di Sovereign Plaza, Jakarta (selanjutnya akan disebut dengan BANI Sovereign) sebagai perkumpulan badan hukum yang sah.

Atas kehadiran BANI Sovereign tersebut, BANI yang didirikan pada tahun 1977 merasa dirugikan karena merasa kehadirannya telah lebih dahulu eksis dan kehadiran BANI Sovereign dapat membingungkan masyarakat dikarenakan adanya dualisme BANI. Tindakan tersebut kemudian mendorong BANI untuk melakukan gugatan ke PTUN, yang mana gugatan tersebut ditujukan kepada Menteri Kemenkuham sebagai tergugat I dan BANI Sovereign sebagai tergugat II. PTUN Jakarta dalam putusannya pada Perkara Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT mengabulkan seluruhnya permohonan penggugat dan menyatakan bahwa Surat Keputusan Menkuham Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 batal, serta memerintahkan Kemenkuham untuk mencabut surat keputusan tersebut.

Ratio decedendi hakim PTUN untuk mengabulkan permohonan penggugat adalah majelis hakim berpendapat bahwa sistem online pada pendaftaran badan hukum di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tergugat tidak melakukan verifikasi manual (fakta sosial), khususnya dalam melakukan klarifikasi dan pengecekan terkait nama yang diajukan. Ketiadaan verifikasi manual (fakta sosial) ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan f UU 30/2014, yakni mengenai asas kecermatan dan keterbukaan.

Berdasarkan putusan pada tingkat pertama tersebut, BANI Sovereign mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Akta Permohonan Banding Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT. Permohonan banding tersebut diterima dan putusan banding membatalkan putusan PTUN, sehingga Surat Keputusan Kemenkuham Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 tidak dicabut. Pada tahun 2018, kasus ini kemudian naik pada tingkat kasasi, dimana MA dalam putusannya pada Nomor Perkara 232/K/TUN/2018 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi TUN, tidak dapat dipertahankan yang berimplikasi pada Surat Keputusan Kemenkuham Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 untuk segera dicabut oleh Kemenkuham.

MA dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pada menerbitkan objek sengketa seharusnya Kemenkuham tidak hanya berpedoman pada SABH saja, tetapi juga harus melakukan verifikasi manual (fakta sosial). Secara faktual, BANI adalah lembaga yang telah diakui keberadaannya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan demikian tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf d dan f UU 30/2014 serta asas kecermatan dan asas keterbukaan dari AUPB._

Merasa tidak puas dengan keputusan MA pada tingkat kasasi, BANI Sovereign kemudian melakukan permohonan Peninjauan kembali (PK), akan tetapi MA kemudian menolak permohonan PK tersebut dan menguatkan putusan kasasi MA yang dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, sebab dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan putusan Judex Juris telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa tindakan tergugat tidak melakukan verifikasi manual (fakta sosial) untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak terkait tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas kecermatan dan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah,, serta asas audi et alteram

partem dari AUPB.

Dicabutnya Surat Keputusan Kemenkuham Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016, dapat dimaknai bahwa BANI Sovereign tersebut telah kehilangan status badan hukumnya dan hanya berperan sebagai perkumpulan biasa. BANI melakukan permohonan gugatan terhadap penggugat Surat Keputusan Kemenkuham tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, yang menyatakan bahwa "Permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan".

Berdasarkan ketentuan tersebut, harusnya Kemenkuham melakukan pengecekan sebelum mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan BANI Sovereign sebagai badan hukum yang sah. Tindakan Kemenkuham dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut juga dinilai melanggar pada Pasal 7 ayat (2), huruf (f) dan huruf (i) juncto Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014, dimana harusnya Kemenkuham memberikan kesempatan kepada warga masyarakat dalam hal ini BANI untuk didengar pendapatnya, namun hal itu dilakukan oleh Kemenkuham dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016.

Selain bertentangan dengan kaidah hukum yang telah disebutkan di atas, tindakan kecerobohan dan ketidak hati-hatian yang dilakukan oleh Kemenkuham dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016, dapat dinyatakan bertentangan dengan AUPB, khususnya asas kecermatan dan keterbukaan yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah sebelum mengambil keputusan atau kebijakan. Uraian terkait putusan tersebut, dapat dipahami bahwa verifikasi manual (fakta sosial) dimaknai sebagai tindakan untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek sengketa.

MA dalam putusan tersebut menyatakan bahwa seharusnya tergugat yakni Menkuham dalam memutus objek sengketa tersebut tidak hanya berpedoman pada SABH saja, namun juga harus berdasarkan pada verifikasi manual (fakta sosial). Tindakan tidak melakukan verifikasi manual (fakta sosial) tersebut menyebabkan kerugian kepada BANI sebagai lembaga penyelesaian alternatif sengketa baik di pengadilan, maupun di luar pengadilan yang sudah dikenal di masyarakat. Sehingga tindakan Kmenkuham dalam menerbitkan objek sengketa dianggap telah mencederai Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30/2014, yakni asas kecermatan.

Putusan kasasi tersebut mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya dan

menyatakan batal atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0064837.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BANI. Berdasarkan putusan hakim baik pada tingkat pertama, kasasi, maupun PK pada kasus ini menunjukkan bahwa verifikasi manual (fakta sosial) merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Kemenkuham sebelum menerbitkan surat keputusan mengenai status badan hukum suatu perkumpulan, harusnya memeriksa dan melakukan pengecekan secara manual terlebih dahulu, tidak hanya berpegang pada informasi yang diberikan pada sistem online SABH, tetapi juga melakukan pengecekan dan penelitian yang lebih mendalam mengenai data yang diunggah pada sistem online tersebut dan memastikan data-data tersebut benar adanya dan bertanggung jawabkan.

Masuknya verifikasi manual (fakta sosial) dalam landmark decision oleh MA pada tahun 2018 menunjukkan bahwa verifikasi manual (fakta sosial) merupakan langkah penting dan harus dilakukan oleh pejabat atau lembaga negara pada setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil. Black's Law Dictionary, mendefinisikan landmark decision sebagai a decision of the Supreme Court that significantly changes existing law. (Keputusan MA yang merubah undang-undang yang ada secara signifikan). Sidharta berpendapat bahwa landmark decision menawarkan suatu penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim untuk mengisi ketidakefektifan atau ketiadaan norma dalam suatu hukum positif.

Landmark decision akan menyebabkan adanya perubahan tafsir normatif secara signifikan, dan MA juga mendefinisikan landmark decision sebagai putusan penting yang dijadikan acuan oleh hakim-hakim lainnya. Verifikasi manual (fakta sosial) merupakan manifestasi dari asas kecermatan yang berfungsi sebagai batu uji dalam pengujian KTUN bebas. KTUN bebas dimaknai sebagai freeis ermesen atau discretionary power, yakni kebebasan bertindak. Namun, kebebasan bertindak tersebut haruslah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga apabila badan atau pejabat negara sebelum mengeluarkan KTUN tidak melakukan verifikasi manual (fakta sosial), yang mana KTUN tersebut berdampak pada dirugikannya para pihak yang terlibat, maka para pihak tersebut dapat melakukan gugatan di PTUN.

Kehadiran verifikasi manual (fakta sosial) juga dapat memberikan dampak positif pada rasa kepercayaan masyarakat kepada para pejabat dan lembaga negara dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Dalam ruang lingkup PTUN, verifikasi manual (fakta sosial) merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran yang tidak memihak, para pejabat atau lembaga pemerintah seharusnya melakukan verifikasi untuk melihat secara langsung sesuai dengan fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Verifikasi manual (fakta sosial) juga berperan untuk dijadikan alat dalam menganalisa

kelayakan suatu kebijakan atau tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi.

Begitupula hakim dalam putusannya wajib menjadikan AUPB sebagai tolak ukur dalam memutus suatu gugatan KTUN di ruang lingkup PTUN. E. Penutup Menghadirkan AUPB khususnya asas kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk menciptakan **tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya** dalam menghadirkan rasa keadilan dalam masyarakat Indonesia. Asas kecermatan sebagai batu uji di PTUN memberikan tanggungjawab kepada pejabat administrasi bahwa dalam setiap kebijakannya tersebut untuk dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian.

Salah satu manifestasi dari asas kecermatan adalah dengan **melakukan verifikasi manual (fakta sosial)**. **Verifikasi manual (fakta sosial)** dijadikan sebagai alat dalam menganalisa suatu kebijakan atau tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memihak. Agar nantinya dalam praktek peradilan **verifikasi manual (fakta sosial)** dapat berlaku efektif sebagai batu uji di PTUN, maka diharapkan para stakeholders terkait baik pejabat administrasi maupun hakim di ruang lingkup PTUN mendapatkan pelatihan terkait asas kecermatan dan **verifikasi manual (fakta sosial)**.

Salah satu upaya untuk memberikan jaminan dalam penerapannya sebagai batu uji KTUN, maka diharapkan MA dapat mengeluarkan Peraturan MA (Perma) sebagai pedoman oleh hakim dalam menjadikan **Verifikasi manual (fakta sosial)** sebagai manifestasi asas kecermatan dalam batu uji KTUN. DAFTAR PUSTAKA Aju Putrijanti, dkk, "Peran **PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**", *Mimbar Hukum* 30, No. 2 (2018): 278-288, <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>. Andy Gunawan, dkk, "Fungsi **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara**" *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1, (2019): 28-33, Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1456.28-33>.

Aswandi, Bobi, Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam **Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)**", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019), : 128-145, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>. A. Hamid S. Attamimi, "Ilmu **Pegetahuan Perundang Undangan (Gesetzgebungswissenschaft) Dan Pengembangan Pengajaran Nya Di Fakultas Hukum**", *Tata Usaha Majalah Hukum dan Pembangunan*, 1990. Ayu Permata Sari, Miftahul Huda, Mohamad Fajri Mekka, "Pembatalan **Surat keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase** Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018)" *Journal Notary* 2, no. 1, 2020: 468-483.

Cekli Setya Pratiwi, dkk, Penjelasan Hukum **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**, (Jakarta: Leipa, 2016). Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum", *Kertha Wicaksana* 12, no. 2, (2018): 145-155, <https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>. Djenal Hoesen Koesoema **Atmadja**, **Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara**, (Bandung: Alumni, 1994). G.W.Paton, a *Textbook of Jurisprudence*, (Oxford: Oxford University Press, 1969). Harun, Nuria Siswi Enggarani, Galang Taufani, *Hukum Administrasi Negara Di Era Citizen Friendly*, (Surakarta: Muhamidayah University Press, 2018). Heriyanto, Bambang, "Kompetensi Absolut **Peradilan Tata Usaha Negara** Berdasarkan Paradigma Uu No.

30 **Tahun 2014 Tentang Administrasi** Pemerintahan", *Pakuan Law Review* 4, no. 1, (2018): 75-90, doi: 10.33751/v4i1.784. Jimly Asshiddiqie, **Pokok-Pokok Hukum Tata Negara** Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: BIP, 2007). Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2009). Lukman Santoso, "Problematika **Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam Eksekusi Putusan PTUN**", *Justicia Islamica* 13, No. 1, (2016), hlm. 119, DOI:10.21154/justicia.v13i1.457. Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, (Bandung: Bayu Media, 2004). Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2003).

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020). Michael Chi Man Ng, "Are Globalization and Governance Interrelated? Evidence among World Economies", *Journal of Globalization Studies* 7, no. 2 (2016): 49-61. Xavier Nugraha, John Eno Prasito Putra, Krisna Darari Hamonangan Putra, "Analisa **Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)**", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1, (2020): 54-72. Parikesit, Rio Admiral, "Evaluasi Kebijakan Perubahan Penyebutan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1, 2018: 101-114, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1> Paulus Effendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). Philipus M Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011). Wahyu Purnomo et.al.,

"Analysis of Lawsuit Against the Factual Action which Conducted by Military after Law Number 30 Year 2014 Concerning Government Administration", *UNRAM Law Review* 4, No. 1: 17-25. Zaldi Pratama Bagus Putra, "The **Basics of Good Faith and Good Intention in Land Purchase System in Indonesia**", *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 4, (2020): 691-701, <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39782> Putrijanti, Aju, Ayunda Novia Jasnasari, "Perkembangan **Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan Gringsing Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan**", *Jurnal Pasopati* 3, no.2, (2021): 112-117.

R.

Wiyono, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014). Sadhu Bagas Suranto, **"Pembentukan Peraturan Kebijakan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik"** *Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017), 164-174, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>. Sidharta, **Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi dalam buku Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif**, (Semarang: **Thafa Media & Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro** Semarang, 2013).

Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). Solechan, **"Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik"**, *Journal Administrative law and Governance* 2, no. 3 (2019): 541-557, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>. Suwari Akhmaddhian **"Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance"** *Journal of Multidisciplinary Studies* 9, no. 1, (2018): 30-38, DOI: <https://doi.org/10.25134/logika.v9i01.2198> van Wijk, Konijnenbelt, van Male, **Hoofdstukken van Bestuursrecht**, (Amsterdam: Reed Business, 2011)

INTERNET SOURCES:

1% - alviprofdr.blogspot.com > 2019 > 03
<1% - digilib.uinsgd.ac.id > 4101/6/6_bab3
<1% - saepudinonline.wordpress.com > 2011/03/18 > metode
<1% - pendidikan.co.id > pengertian-amdal
<1% - legal.isha.or.id > index > legal
<1% - muthiaandinapradipta.blogspot.com > 2013 > 02
<1% - repository.unpas.ac.id > 13413/4/9
<1% - www.coursehero.com > file > p45golc
<1% - safiudin.wordpress.com > 2009/12/30 > gugatan-dalam-ptun
<1% - www.rifaihadi.com > perluasan-makna-keputusan-tata
1% - www.hukumonline.com > klinik > detail
<1% - edrasatmaid2010.wordpress.com > 2010/07/15
<1% - www.academia.edu > 9168036 > PERLINDUNGAN_HUKUM
<1% - ulyauhirayra.wordpress.com > 2018/01/18 > proses
<1% - www.leip.or.id > wp-content > uploads
<1% - www.slideshare.net > tondylbh > pertanggungjawaban
1% - www.rifaihadi.com > menguji-keputusan-tun-berbasis
1% - repository.unpas.ac.id > 28633 > 3

<1% - www.jurnal.ugm.ac.id › jmh › article
<1% - repository.uksw.edu › bitstream › 123456789/19730/2
<1% - etheses.uin-malang.ac.id › 1352/7/07210026_Bab_3
<1% - digilib.uinsby.ac.id › 13895 › 6
<1% - www.mongabay.co.id › tata-kelola-prinsip-tata
<1% - spiritbloging.blogspot.com › 2012 › 01
<1% - rikosyahrudin.blogspot.com › 2014 › 11
<1% - repo.unsrat.ac.id › 1334 › 1
<1% - www.academia.edu › 35149271 › Pemerintahan_yang
1% - dandyhernadypahusa.blogspot.com › 2013 › 09
<1% - olivrizuka.blogspot.com › 2014 › 05
<1% - acch.kpk.go.id › id › jejak-pemberantasan
<1% - jurnal.ugm.ac.id › jmh › article
<1% - asniaskariawati.blogspot.com › 2013 › 03
<1% - www.bkn.go.id › wp-content › uploads
<1% - legalstudies71.blogspot.com › 2019 › 04
<1% - www.academia.edu › 15841459 › PERAN_TUGAS_DAN
1% - eprints.undip.ac.id › 45319 › 2
<1% - leip.or.id › wp-content › uploads
1% - repo.unsrat.ac.id › 52 › 1
<1% - ptun-palembang.go.id › upload_data › AAUPB
<1% - www.academia.edu › 36140420
<1% - dwiermayanti.wordpress.com › 2009/10/13 › sistem
<1% - www.djkn.kemenkeu.go.id › artikel › baca
<1% - valdoos.blogspot.com › 2014 › 06
<1% - naashihul.blogspot.com › 2016 › 05
<1% - www.coursehero.com › file › 69254513
<1% - scholar.unand.ac.id › 25602 › 2
<1% - quizizz.com › admin › quiz
<1% - yessysca.blogspot.com › 2013 › 02
<1% - www.goodnewsfromindonesia.id › 2019/03/11 › mengenal
<1% - www.coursehero.com › file › 96731472
<1% - putusan3.mahkamahagung.go.id › search
<1% - rareya.wordpress.com › 2014/06/11 › upaya-hukum
<1% - www.notary.ui.ac.id › index › home
<1% - www.ojk.go.id › id › regulasi
<1% - gudangilmuhukum.blogspot.com › 2010 › 08
<1% - www.jogloabang.com › pustaka › uu-48-2009-kekuasaan
<1% - peraturan.bpk.go.id › Home › Details
<1% - legal2us.com › adakah-legalitas-terkait

<1% - jdih.bpk.go.id
<1% - eprints.ums.ac.id › 49800 › 4
<1% - business-law.binus.ac.id › 2018/07/07 › yurisprudens
<1% - www.hukumonline.com › berita › baca
<1% - garuda.ristekbrin.go.id › author › view
<1% - core.ac.uk › download › pdf
<1% - ejournal.balitbangham.go.id › index › ham
<1% - www.researchgate.net › publication › 318651737_Ilmu
<1% - notary.ui.ac.id › index › home
<1% - id.scribd.com › doc › 312502988
<1% - journal.unpak.ac.id › index › palar
<1% - sinta.ristekbrin.go.id › authors › detail
<1% - scholar.unand.ac.id › 45251 › 4
<1% - 123dok.com › document › zwoekd7y-analisis-pemberian
<1% - www.researchgate.net › publication › 343993805_The
<1% - scholar.google.com › citations
<1% - www.neliti.com › publications › 217520
<1% - jurnalnasional.ump.ac.id › index › JHES
<1% - www.semanticscholar.org › paper › Asas-Asas-dalam
<1% - vu.bibliotheek.budh.nl › boek › 9789089746085